

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan pada Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm hakim lebih mengutamakan asas kepastian dan kemanfaatan hukum dengan mengabulkan permohonan isbat nikah, karena terpenuhinya rukun dan syarat pernikahan dalam Pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak adanya halangan perkawinan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam. Sementara itu, pada Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp hakim mengedepankan asas kepastian hukum bahwa selain mempertanyakan keabsahan pernikahan siri yang dilakukan kedua mempelai juga menilai latar belakang tidak dicatatkannya pernikahan serta potensi pelanggaran hukum oleh pemohon yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan ditolak demi menjaga ketertiban hukum dan mencegah penyalahgunaan lembaga isbat nikah, karena seolah membenarkan perbuatan yang sengaja melanggar hukum.
2. Disparitas dalam dua perkara ini terdapat pada alasan dan dasar hukum yang digunakan para hakim dalam mengkritisi dua perkara ini. Pada perkara Penetapan Nomor 314/Pdt.P/2024/PA.Bjm, pertimbangan yang digunakan hakim adalah memahami secara tekstual atau lahiriah apa yang tertulis dalam peraturan tertulis mengenai isbat nikah Pasal 7 ayat 3 huruf e KHI. Adapun Penetapan Nomor 95/Pdt.P/2024/PA.Mtp, hakim berpatokan kuat dengan Pasal 7 ayat (3) huruf d KHI yang hanya mengabulkan isbat nikah jika pernikahan tersebut terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Adapun kesimpulan analisis penulis adalah penetapan yang mengabulkan ini dinilai terlalu ringkas dalam menggali alasan yuridis dan berpotensi membuka celah pembenaran terhadap praktik nikah siri. Pada penetapan selanjutnya, meskipun hakim menolak tetapi memberikan solusi berupa rekomendasi nikah ulang untuk memberikan manfaat hukum bagi pemohon. Dengan demikian kedua penetapan ini mencerminkan prinsip kehati-hatian hakim dalam menegakkan hukum, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dalam menyeimbangkan antara asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

B. Saran-saran

1. Hakim harus teliti dalam menilai alasan permohonan isbat nikah, supaya tidak ada unsur penyeludupan hukum bagi pemohon yang mengajukan isbat nikah. Sehingga dalam pertimbangan hakim akan menggali lebih dalam dasar hukumnya dan tidak terkesan sangat ringkas.
2. Peneliti selanjutnya supaya menggali latar belakang disparitas para hakim yang mengadili, terkait apa yang mendasari penyebab para hakim berbeda dalam mengambil jalur dasar hukum pada proses mengadili perkara yang sama yaitu isbat nikah.